



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat Nomor 10 (0231) 321266
Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON NOMOR : 425.11/SK. 2034/Disdik/2002

Tentang

Pemberian Izin Untuk Yayasan Pendidikan Islam Baitul Makmur Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon mendirikan SLTP NUGebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Baitul Makmur Desa Gebang Udik Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor: YPI.55/PP.01/20/VII/2001 tanggal 19 Nopember 2001.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Yayasan Islam " Baitul Makmur " di Gebang telah mengusahakan didirikannya SLTP NU Gebang di Kabupaten Cirebon;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan
d. sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam "Baitul Makmur" Gebang di Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SLTP NU Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor : 0374/V/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor : 0375/V/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor : 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor : 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor : 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor : 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 32 tahun 2000 dan Nomor: 33 tahun 2000.

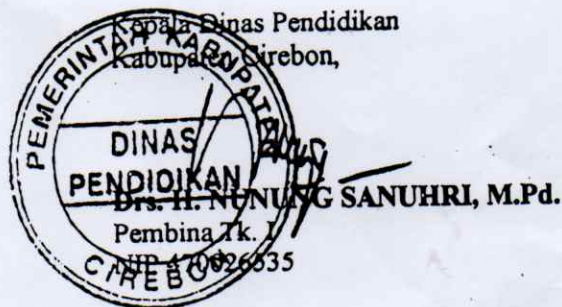
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 642.2/334/PR-2002 tanggal 25 Februari 2002;
 2. Rekomendasi dari Bupati Nomor : 642.2/2762/Kesra tanggal 31 Oktober 2002;
 3. Akte Notaris Nelly Amali, SH. Nomor : 55 tanggal 12 Nopember 1999 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM " BAITUL MAKMUR " GEBANG UDIK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Baitul Makmur Desa Gebangudik Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SLTP NU Gebangudik Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon mulai tahun ajaran 2001/2002.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap sekolah untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 26 Nopember 2002



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Bupati Kabupaten Cirebon ;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
9. Ketua BMPS Kabupaten Cirebon.